



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

IGNASIUS LAE, Tempat Tanggal Lahir Atambua, 10 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Berebot, RT/RW 003/001, Kel/Desa Lawalutulus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 November 2024, Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 November 2024, Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Berebot pada tanggal 10 April 1975;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membetulkan/ memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang dimana terdapat ketidaksesuaian pada tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304041004750001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304041206090006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Ignasius Lae lahir di Berebot pada tanggal 10 April 1975 dan ingin merubah menjadi nama Ignasius Lae lahir di Berebot, pada tanggal 27 Januari 1961, mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Mikhael Webora dengan Nomor 2.296 pada tanggal 13 September 2024;
- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir ini sangat dibutuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;
Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304041004750001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304041206090006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang semela tertulis nama Ignasius Lae lahir di Berebot pada tanggal 10 April 1975 dan ingin merubah menjadi nama Ignasius Lae lahir di Berebot, pada tanggal 27 Januari 1961, mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Mikhael Webora dengan Nomor 2.296 pada tanggal 13 September 2024;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkuat hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / pergantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304041004750001 dan pada Kartu Keluarga Nomor 5304041206090006 atas nama : Ignasius Lae, serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignasius Lae dengan NIK: 5304041004750001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ignasius Lae, dengan Nomor 5304041206090006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 15 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan buku permandian atas nama Ignasius Lae dengan No. 2.296 yang dikeluarkan oleh Paroki St. Mikhael Webora pada tanggal 13 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Dr. Filomeno Borromeo, atas nama Ignasius Lae yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Lahir atas nama Ignasius Lae dengan No. Ds.Lwt.147/SKBT/341/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lawalutolus pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Jorge Da Costa Barros** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 10 April 1962;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 10 April 1975 dirubah menjadi lahir pada tanggal 10 April 1962;
 - Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Kutipan Buku Perpermandian milik Pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;
- 2 Saksi **Agustinus Asuk Burak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 10 April 1962;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 10 April 1975 dirubah menjadi lahir pada tanggal 10 April 1962

- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Kutipan Buku Perermandian milik Pemohon
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa pemohon bertempat tinggal di Berebot, RT/RW 003/001, Kel/Desa Lawalutulus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis lahir pada tanggal 10 April 1975, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 10 april 1962 di sesuaikan dengan Surat Permaandian Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon (Vide bukti P.1, P.2), yang tertulis Lahir pada tanggal 10 April 1975, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 10 April 1962, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3.), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dari sebelumnya pemohon lahir pada tanggal 10 April 1975, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 10 April 1962, mengikuti dengan yang tertera dalam Surat Permandian;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304041206090006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304041004750001 yang semula tertulis nama Ignasius Lae, lahir pada tanggal, 10 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dirubah / diganti menjadi Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu nama Ignasius Lae lahir pada tanggal 10 April 1962 sesuai yang tertera pada Kutipan Surat Permandian Nomor 2.296 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Mikhael Webora tanggal 13 September 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan / Pergantian Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Mohamad Sholeh, SH. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marthen Benu, SH., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim

Marthen Benu, SH. M.H.,

Mohamad Sholeh, S.H.M.H.,

Rincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No 584/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)